



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2022/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Damar Harmansyah Bin Haryono Hadi
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 28 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mahesosuro 2, No. 26, Reksoniten, RT. 02, RW. 08, Kel. Gajahan, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Bayu Tri Hartanto Alias Pesek Bin Agus Hartanto
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 21 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pucung, RT. 02 RW. 09, Kel. Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Jehan Hanif Fareza Alias Reza Bin Dwi Santoso
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 22 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Semanggi, RT.004, RW.02, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pekerjaan Swasta (tukang parkir)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 70/Pid.B/2022/PN Skt tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2022/PN Skt tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan Terdakwa I DAMAR HARMANSYAH Bin HARYONO HADI, Terdakwa II BAYU TRI HARTANTO Alias PESEK Bin AGUS HARTANTO dan Terdakwa III JEHAN HANIF FAREZA Alias REZA Bin DWI SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang dan menghancurkan barang ” sebagaimana diatur pada Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Skt



2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa dengan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa.

3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan Barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol. AD-3861-AIF, warna merah dalam keadaan rusak.

Dikembalikan kepada saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO

- ✓ 3 (satu) buah paving berbentuk persegi enam terbuat dari semen cor. Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap panda tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I DAMAR HARMANSYAH Bin HARYONO HADI, Terdakwa II BAYU TRI HARTANTO dan Terdakwa III JEHAN HANIF FAREZA Alias REZA Bin DWI SANTOSO, pada hari Hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 02.30 Wib dini hari atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Jl. Museum tepatnya di depan Toko Kecantikan Astin, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" yang dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna Merah No Pol AD 2861 AIF dari arah barat lampu merah Jl. Slamet Riyadi tepatnya di depan Stadion Sriwedari melihat dari arah timur datang sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna merah dengan ditumpangi 2 (dua) orang pengendara yaitu saksi DENI SEPTIAN dan saksi BIMO SUCI, menghampiri seperti akan menabrak ke arah saksi VEBRIE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREAN SETYO NUGROHO sehingga membuat saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO kaget dan spontan mengangkat kaki kanannya.

Bahwa kemudian saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO melanjutkan perjalanan membeli rokok di toko kelontong Samping Bank Mandiri Slamet Riyadi, setelah membeli rokok saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO melihat pengendara sepeda motor Yamaha Mio J warna merah tadi yaitu saksi DENI SEPTIAN dan BIMO SUCI mengejar saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO. Mengetahui hal tersebut saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO menancapkan gas sepeda motornya menuju selatan ke arah Jl. Museum, Kel. Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, kemudian saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO mendengar pengendara sepeda motor Yamaha Mio J warna merah yaitu dan saksi BIMO SUCI berteriak mengatakan “ MATI KOWE MATI ! ” sambil melempar sebuah golok kearah saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO dan mengenai kaki kanannya bagian bawah.

Bahwa saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO terus melaju kemudian dari arah selatan ada 2 (dua) orang yang tidak dikenali sedang menghadang saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO, kemudian 2 (dua) orang tersebut menendang sepeda motor saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO sehingga saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO terjatuh bersama sepeda motornya. Setelah saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO terjatuh, 2 (dua) orang tersebut langsung melakukan pemukulan/pengroyokan kepada saksi, kemudian dari selatan tepatnya dari kumpulan orang yang nongkrong di CAFÉ RAJA datang dan ikut melakukan pemukulan terhadap saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO dan ada yang membawa golok, samurai, karambit, pedang dan ada yang membawa air softgun, kemudian saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO dipukuli dan terasa ada yang menebas saksi menggunakan golok di bagian lengan kanan saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO sehingga saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO memberontak dan kemudian lari meninggalkan sepeda motornya menuju arah selatan, bersembunyi di ruko samping CAFÉ RAJA, kemudian datang seorang laki-laki menanyakan ada kejadian apa, kemudian saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO menjelaskan akan tetapi oleh laki-laki berbaju merah dirangkul dan dipukul sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO dibawa kepada sekumpulan orang yang berada di CAFÉ RAJA, di tempat tersebut saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO dipukuli dan dikeroyok lagi oleh sekumpulan orang. Kemudian saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO memberontak dan lari

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke halaman Stadion Sriwedari lalu bersembunyi di Pos Satpam bagian utara dekat pohon beringin, selanjutnya saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO menghubungi teman-temannya untuk datang menolong.

Bahwa sepeda motor Honda Vario 125 warna Merah Nopol AD 3861 AIF milik saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO tergeletak di Jl. Museum, depan Toko Kecantikan Astin, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, selanjutnya dirusak oleh sekelompok orang antara lain adalah :

Terdakwa I DAMAR HARMANSYAH Bin HARYONO HADI melakukan perusakan dengan cara mengambil batu paving yang ada disekitar sepeda motor selanjutnya mengangkat batu paving dengan kedua tangannya dan melemparkan batu paving ke arah sepeda motor mengenai bagian depan (tedeng) dan bodi samping sepeda motor.

Terdakwa II BAYU TRI HARTANTO melakukan perusakan dengan cara mengangkat batu paving yang ada disekitar sepeda motor selanjutnya mengangkat batu paving dengan kedua tangannya dan melemparkan batu paving ke arah sepeda motor mengenai bagian bodi samping sepeda motor.

Terdakwa III JEHAN HANIF FAREZA Alias REZA Bin DWI SANTOSO melakukan perusakan dengan cara mengambil batu paving yang ada disekitar sepeda motor selanjutnya mengangkat batu paving dengan kedua tangannya dan melemparkan batu paving ke arah sepeda motor mengenai bodi samping sebelah kiri sepeda motor.

Bahwa ketika teman-teman saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO datang, lalu saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO bersama teman-temannya menuju ke CAFÉ RAJA lagi untuk mengecek dan mengambil sepeda motor Honda Vario Merah milik saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO, dan ketika saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO berada di depan CAFÉ RAJA saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO melihat sudah banyak petugas kepolisian berseragam maupun berpakaian preman dan saksi mendapati sepeda motor Honda Vario Merah AD 3861 AIF milik saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO sudah dalam keadaan rusak. Kemudian saksi diminta oleh petugas untuk berobat di Rumah Sakit Brayat Minulyo Surakarta dan selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Surakarta.

Bahwa akibat kejadian tersebut, sepeda motor Honda Vario 125 warna Merah Nopol AD 3861 AIF milik saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO mengalami kerusakan parah yaitu hancur di bagian bodi/tebeng motor sehingga tidak dapat dikendarai serta berdasarkan VISUM ET REPERTUM atas nama

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO dari Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta tanggal 2 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu Dr. VALENS WIDYO HAPSORO, hasil pemeriksaan menyatakan terdapat luka gores di lengan atas tangan kanan bagian luar dengan panjang 4cm, terdapat luka lecet di jari kelingking kaki kanan bagian luar dengan diameter 1 cm dan kelainan-kelainan karena benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Vebrie Andrean Setyo Nugroho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena Saksi dikeroyok;
- Bahwa Saksi lupa kapan kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi di Sriwedari;
- Bahwa sebelum pengeroyokan tersebut Saksi hendak beli rokok;
- Bahwa Saksi tidak kenal siapa yang melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa sebab pengeroyokan tersebut karena sebelumnya telah terjadi senggolan motor;
- Bahwa Saksi merasakan ada yang memukul Saksi dibagian kepala;
- Bahwa setelah dipukul Saksi ada diperiksa oleh dokter;
- Bahwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi lebih dari satu orang;
- Bahwa awalnya Saksi dari arah barat lampu merah Jalan Slamet Riyadi tepatnya di depan stadion sriwedari melihat dari arah timur sepeda motor yamaha mio J warna merah dengan ditumpangi 2 (dua) pengendara dan pengendara tersebut menghampiri seperti akan menabrak Saksi sehingga membuat Saksi kaget dan membuat Saksi mengangkat kaki kanan Saksi, lalu kemudian Saksi melanjutkan perjalanan dan Saksi mau membeli rokok di toko kelontong Samping Bank Mandiri Slamet Riyadi, setelah membeli rokok disitu Saksi melihat pengendara sepeda motor mio J warna merah tadi mengejar Saksi, kemudian mengetahui hal tersebut Saksi menancapkan gas sepeda motor Saksi untuk kabur menuju selatan Jalan Museum, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, kemudian disitu Saksi mendengar pengendara sepeda motor mio J warna merah tersebut berteriak mengatakan "MATI KOWE MATI!" sambil melempar sebuah golok kearah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan mengenai kaki kanan bagian bawah Saksi, kemudian dari arah selatan ada 2 (dua) orang yang sedang menghadang Saksi, kemudian 2(dua) orang tersebut menendang sepeda motor Saksi, sehingga Saksi terjatuh dan dipukuli;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi;
- Bahwa setelah dipukul Saksi lari dan meninggalkan sepeda motor Saksi ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui barang bukti milik Saksi berupa sepeda motor Honda Vario No.Pol AD 3861 AIF;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi mengalami luka di kaki dan tangan kanan tergores;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak tahu dan Saksi tetap pada keterangannya;

2. Edy Santoso Alias Edy Tambuk dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi ditempat karaoke, tiba-tiba ada keributan lalu Saksi keluar, Saya melihat ada orang-orang merusak motor Vario;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik sepeda motor tersebut karena pada saat itu pemilik motor tersebut sudah tidak ada ditempat kejadian;
- Bahwa yang merusak motor tersebut adalah Terdakwa Damar dengan menggunakan batu paving sebanyak 3 (tiga) kali, Saudara Mujiono merusak motor tersebut dengan menggunakan batu paving sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa Bayu merusak motor tersebut dengan menggunakan batu paving sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Jehan saya tidak tahu berapa kali merusak motor tersebut;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan pengerusakan motor karena senggolan sepeda motor;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada petugas kepolisian datang ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor polisi sepeda motor Vario yang dirusak tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan point 9 sebagaimana dalam berita acara Penyidik;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Jehan ada ditempat kejadian tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa Jehan ditempat kejadian perkara pada saat pengerusakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa pisau dan samurai tersebut;

3. Bagas Agung Dwi Laksono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kurang tahu dan tidak menanyakan kenapa Saudara Mujiono malam-malam membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat kejadian sekitar Pukul 02.00 WIB sampai dengan Pukul 03.00 WIB kami tim separta mendapatkan informasi adanya keributan di daerah Sriwedari, selanjutnya kami tim separta mendatangi tempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa pada saat tim separta sampai ditempat kejadian perkara tersebut sudah tidak ada keributan lagi karena sudah ditangani Polsek Pasar Kliwon tim separta hanya membantu untuk mengamankan orang-orang yang diduga terlibat keributan tersebut;
- Bahwa ada sekitar 15 (lima belas) orang yang diamankan oleh tim separta;
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang yang ditingkatkan statusnya menjadi tersangka;
- Bahwa diantara 7 (tujuh) orang tersebut adalah termasuk Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui perbuatan apa yang dilakukan Para Terdakwa, tetapi setelah kejadian baru Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa ada yang melakukan pemukulan dan pengerusakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan;
- Bahwa selain sepeda motor ada mobil yang rusak pada saat kejadian, mobil tersebut milik Saudara Mujiono;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengerusakan mobil milik Saudara Mujiono;
- Bahwa pisau dan samurai tersebut adalah milik Saudara Mujiono;

4. Bagas Dwi Mukti Prasetya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahu dan tidak menanyakan kenapa Saudara Mujiono malam-malam membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat kejadian sekitar Pukul 02.00 WIB sampai dengan Pukul 03.00 WIB kami tim separta mendapatkan informasi adanya keributan di daerah Sriwedari, selanjutnya kami tim separta mendatangi tempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa pada saat tim separta sampai ditempat kejadian perkara tersebut sudah tidak ada keributan lagi karena sudah ditangani Polsek Pasar Kliwon tim separta hanya membantu untuk mengamankan orang-orang yang diduga terlibat keributan tersebut;
- Bahwa ada sekitar 15 (lima belas) orang yang diamankan oleh tim sparta;
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang yang ditingkatkan statusnya menjadi tersangka;
- Bahwa diantara 7 (tujuh) orang tersebut adalah termasuk Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui perbuatan apa yang dilakukan Para Terdakwa, tetapi setelah kejadian baru Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa ada yang melakukan pemukulan dan pengrusakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan;
- Bahwa selain sepeda motor ada mobil yang rusak pada saat kejadian, mobil tersebut milik Saudara Mujiono;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengrusakan mobil milik Saudara Mujiono;
- Bahwa pisau dan samurai tersebut adalah milik Saudara Mujiono;

5. Mujiono Alias Gareng Bin Saridi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa ada kejadian penghancuran sepeda motor pada tanggal 31 Januari 2022;
- Bahwa pada awalnya Saksi ada di cafe Raja yang dekat dengan tempat kejadian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 WIB, kemudian Terdakwa DAMAR meminta tolong Saudara BIMO dan Saudara DENY untuk membeli rokok, selang sekitar 5 sampai dengan 10 menit, di dalam café raja ada orang-orang lari keluar café termasuk rekan-rekan saksi yang lain, dan saksi tetap berdiam di tempat tersebut sambil berfikir sendiri, “

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jane iki ono opo “ (sebenarnya ada apa ?), selang 3 sampai 5 menit saksi keluar dari ruang/ room cafe dan ingat mobil saksi, setelah saksi keluar dan sampai di mobil yang saksi parkir didepan café di tepi jalan raya, saksi melihat mobil saksi sudah dalam keadaan rusak yaitu kaca belakang pecah dan berlobang, dan saat itu situasi di luar dalam kondisi ribut hingga ada yang kejar-kejaran, akan tetapi masalahnya apa saksi tidak mengetahui, dan saksi melihat ada sepeda motor di samping kiri mobil saksi dan dalam keadaan rusak, sehingga saksi berfikir bahwa yang melakukan pengrusakan mobil saksi tersebut adalah yang memiliki sepeda motor tersebut, sehingga saksi emosi dan langsung mengambil batu paving yang ada di sekitarnya dan langsung saksi hantamkan sebanyak 2 (dua) kali hingga mengetahui bagian tebang sebelah kiri depan dan bodi sebelah kiri bawah jok sepeda motor, setelah Terdakwa JEHAN HANIF FAREZA Alias REZA tiba-tiba datang dan langsung ikut merusak sepeda motor tersebut dengan batu paving juga, sebanyak 1 kali dengan di hantamkan;

- Bahwa Saksi melakukan pengrusakan sepeda motor tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu paving;
- Bahwa Saksi membawa senjata tajam yang disimpan di dalam mobil karena Saksi jaga malam di proyek tol Solo-Yogyakarta yang sering terjadi pencurian ferbel, kabel las dan mesin air;
- Bahwa Saksi tidak ada Izin dari pihak yang berwenang pada saat membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi sampai dengan sekarang tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki musuh;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan sepeda motor adalah Terdakwa Bayu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu paving, Terdakwa Damar sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batu paving, Terdakwa Jehan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu paving dan Saksi sendiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu paving;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang terlebih dahulu melakukan pengrusakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang melakukan pengejaran terhadap Saksi korban adalah Saudara Lukman dan Saudara Deny;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kejadian pengerusakan sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 31 Januari 2022;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada Hari Senin sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I berada di Café RAJA di daerah Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I menyuruh Saudara BIMO SUCI dan Saudara DENY untuk keluar membeli rokok, selang sekira 10 menit Terdakwa I mendengar ada keramaian dan Saudara BIMO SUCI menghampiri Terdakwa I serta mengatakan bahwa ia akan di tendang oleh seseorang dan meminta tolong, kemudian Terdakwa I keluar dan melihat sepeda motor Honda Vario warna merah yang belakangan Terdakwa I ketahui adalah milik saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO, kondisinya saat itu berada di tengah jalan (Lokasi TKP) dan menurut rekan-rekan Terdakwa I bahwa sepeda motor itu merupakan milik orang yang akan menendang Saudara BIMO SUCI, kemudian kami yang lepas emosi segera mengambil batu paving kemudian memukulkan ke arah motor tersebut dengan tujuan merusaknya, setelah rusak kemudian Terdakwa I kembali masuk ke Café Raja tersebut, hingga kemudian Terdakwa I bersama rekannya di amankan Polisi;
- Bahwa Terdakwa I pada saat didalam cafe raja bersama dengan Saudara Mujiono dan Saudara Abimanyu;
- Bahwa samurai milik Saudara Mujiono sedangkan pisau Terdakwa I tidak tahu milik siapa;
- Bahwa alasan Terdakwa I menghancurkan sepeda motor tersebut karena Saudara Bimo Suci mau ditendang oleh pemilik motor Vario;
- Bahwa pemilik motor tersebut sudah tidak ada ditempat kejadian pada saat Terdakwa I melakukan pengerusakan;
- Bahwa Terdakwa I merusak sepeda motor tersebut dengan menggunakan batu paving sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa I tidak ikut melakukan penganiyayaan;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu apa penyebab sehingga melakukan pengerusakan motor tersebut;
- Bahwa mobil Saudara Mujiono rusak pada bagian kaca belakang;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang melakukan pengerusakan mobil Saudara Mujiono;
- Bahwa Terdakwa I minum-minuman beralkohol di cafe raja;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pengerusakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pengerusakan sepeda motor dengan menggunakan batu paving;
- Bahwa alasan Terdakwa II melakukan pengerusakan sepeda motor tersebut karena emosi;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pengerusakan sepeda motor tersebut satu kali dengan cara melempar batu paving;
- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sadar pada saat melakukan pengerusakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pengerusakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pengerusakan sepeda motor dengan menggunakan batu paving;
- Bahwa alasan Terdakwa III melakukan pengerusakan sepeda motor tersebut karena ikut-ikutan;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pengerusakan sepeda motor tersebut satu kali dengan cara melempar batu paving;
- Bahwa Terdakwa III dalam keadaan sadar pada saat melakukan pengerusakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.Pol AD 3861 AIF dalam keadaan rusak;
2. 3 (tiga) buah paving berbentuk persegi enam terbuat dari semen cor;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan ini, Majelis menunjuk berita acara pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas apakah para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipersalahkan melanggar ketentuan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani maupun rohani serta dapat bertindak secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkannya atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang siapa yang dimaksud disini adalah Terdakwa I DAMAR HARMANSYAH Bin HARYONO HADI, Terdakwa II BAYU TRI HARTANTO alias PESEK Bin AGUS HARTANTO, dan Terdakwa III JEHAN HANIF FAREZA Als REZA Bin DWI SANTOSO yang identitas lengkapnya masing-masing sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkannya serta didakwa dalam persidangan ini sebagai para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah dapat dibuktikan;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan atau secara terbuka (openlijk) ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak bukan menjadi persoalan namun tindakan/pristiwa tersebut pada pokoknya dapat dilihat umum/khalayak yang artinya perbuatan tersebut dilakukan bukan di tempat yang tersembunyi akan tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut atau dengan kata lain publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa tempat kejadian yaitu di Jalan Museum depan toko kecantikan Astin Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta di

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tempat tersebut merupakan jalan umum di mana masyarakat umum dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa pengertian tenaga bersama menurut Van Hamel yaitu adanya kekuatan yang muncul atau ditimbulkan atau secara bersama-sama oleh para pelaku tindak kekerasan itu secara terluka yang ditunjukkan pada manusia ataupun berupa barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di depan toko kecantikan Astin Jalan Museum Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Terdakwa I DAMAR HARMANSYAH Bin HARYONO HADI, Terdakwa II BAYU TRI HARTANTO alias PESEK Bin AGUS HARTANTO, dan Terdakwa III JEHAN HANIF FAREZA Als REZA Bin DWI SANTOSO telah melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna Merah No Pol AD 2861 AIF dengan cara :
Terdakwa I DAMAR HARMANSYAH Bin HARYONO HADI melakukan pengrusakan dengan cara mengambil batu paving yang ada disekitar tempat kejadian kemudian batu paving tersebut dilemparkan kearah bodi sepeda motor mengenai bagian depan (tedeng) dan bodi samping sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali.

Terdakwa II BAYU TRI HARTANTO melakukan pengrusakan dengan batu paving yang ada disekitar tempat kejadian, kemudian batu paving tersebut dilemparkan ke arah sepeda motor mengenai bodi samping sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali.

Terdakwa III JEHAN HANIF FAREZA Alias REZA Bin DWI SANTOSO melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor dengan batu paving mengenai bodi samping sebelah kiri sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut diatas motor Honda Vario 125 warna merah No Pol AD 2861 AIF milik Saksi korban VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO rusak dan tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini pun telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sha menurut hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggung jawaban pada diri para terdakwa, sedangkan selama pemeriksaan terhadap para terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan para terdakwa, maka terhadap para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang dan oleh karenanya para terdakwa patut dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan para terdakwa telah dikenai tindakan penahanan, maka cukup beralasan untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari agar para terdakwa nantinya tidak akan menjauhkan diri dari penghukuman putusan, maka para terdakwa agar diperintahkan untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.Pol AD 3861 AIF warna merah dalam keadaan rusak dikembalikan kepada Saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO;
- 3 (tiga) buah batu paving berbentuk persegi enam terbuat dari semen cor agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini agar di bebankan kepada para terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa dapat mengganggu ketertiban umum.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya
- Para terdakwa menyatakan menyesal
- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Adanya surat perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga para terdakwa
- Adanya ganti rugi atas motor yang telah dirusak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DAMAR HARMANSYAH Bin HARYONO HADI, Terdakwa II BAYU TRI HARTANTO alias PESEK Bin AGUS HARTANTO, dan Terdakwa III JEHAN HANIF FAREZA Als REZA Bin DWI SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama dan terang-terangan serta dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I DAMAR HARMANSYAH Bin HARYONO HADI, Terdakwa II BAYU TRI HARTANTO alias PESEK Bin AGUS HARTANTO, dan Terdakwa III JEHAN HANIF FAREZA Als REZA Bin DWI SANTOSO masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam masa penahanan di kurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.Pol AD 3861 AIF warna merah dalam keadaan rusak dikembalikan kepada Saksi VEBRIE ANDREAN SETYO NUGROHO;
 - 3 (tiga) buah batu paving berbentuk persegi enam terbuat dari semen cor agar dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Heri Soemanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanur Rachmansyah Arif, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. , Agus Darwanta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Cahyono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Rr. Rahayu Nur Raharsi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum.

ttd.

Heri Soemanto, S.H.

ttd.

Agus Darwanta, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Agung Cahyono, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)